



PEMERINTAH KOTA SABANG
INSPEKTORAT
Jalan K.H. Agussalim Sabang, Kode Pos 23521

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

LKIP 2023



Kata Pengantar

Dengan *bismillaahirrahmaanirrahiim* dan ungkapan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIP) Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023 ini dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus serta selalu diberkahi oleh Allah SWT... Aamiin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Sabang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, evaluasi dan anggaran, termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab, dan solusinya.

Dalam menyusun LKIP Tahun 2023 dimana tahun ini juga merupakan tahun pertama Renstra 2023-2026, Inspektorat Kota Sabang berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integratif instrumen kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPK, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. LKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut.

Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi seluruh komponen Inspektorat Kota Sabang dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan yang berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerja sama lainnya, kami mengucapkan terima kasih.



Sabang, 31 Januari 2024
INSPEKTUR KOTA SABANG,

[Signature]
Drs KAMARUDDIN
NIP. 196812311994121003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dari tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan membuka partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*, Inspektorat Kota Sabang berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *terlegitimasi* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu perwujudan dari *Good Governance* ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja, dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.3. Aspek Strategis

LKIP merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan pada tahun 2023 serta diharapkan berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam laporan ini menjelaskan mengenai komitmen kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Rencana Strategis dan untuk memperlihatkan komitmen tahunan yang harus dicapai yang tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan sebagai penjabarannya. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Inspektorat Kota Sabang mengutamakan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program-program pemerintah dari pada melakukan penindakan yang bersifat represif. Strategi Inspektorat Kota Sabang dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputi, peningkatan reputasi pemerintah dan peningkatan kapabilitas sumber daya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 07 tahun 1999, Inspektorat Kota Sabang sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang, berkewajiban menyampaikan LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Inspektorat Kota Sabang.

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Sabang

A. Kedudukan.

Inspektorat Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 3 tahun 2021 dan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2020. Inspektorat merupakan lembaga teknis yang dipimpin oleh Inspektur yang merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah.

Inspektorat Kota Sabang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah, yaitu melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan gampong.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan uraian diatas maka tugas pokok yang diberikan dalam melaksanakan tugas/wewenang Pemerintah Kota Sabang, Inspektorat Kota Sabang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan daerah dan gampong.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan administrasi dan ketatausahaan Inspektorat;
- b. Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelaksanaan pemerintahan gampong.

Di samping fungsi sebagaimana tersebut di atas Inspektorat mempunyai kewenangan antara lain ;

- a. Pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Inspektorat;
- b. Pembinaan dan pengendalian urusan administrasi ketatausahaan Inspektorat;
- c. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Inspektorat;
- d. Perencanaan program pengawasan;
- e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Sabang ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, pada Pasal 3 angka (2) Qanun dimaksud, menyebutkan bahwa Inspektorat Kota Sabang merupakan Inspektorat Tipe C yang menyelenggarakan Pengawasan Pemerintahan daerah. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kota Sabang diatur dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2020 dengan struktur sebagai berikut :

- a) Inspektur;
- b) Sekretariat;
- c) Inspektur Pembantu; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, dengan rincian sebagai berikut :

- Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
- Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- Inspektur Pembantu Khusus.

Adapun tugas masing-masing pejabat struktural pada Inspektorat Kota Sabang seperti yang tertuang dalam uraian tugas Peraturan Wali Kota Sabang nomor 40 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan ketatausahaan Inspektorat serta membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelaksanaan pemerintahan gampong Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengendalian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pengendalian pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan rencana program kerja pengawasan;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - 4) melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
 - 5) melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 6) melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian, penyajian hasil pengawasan, hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - 7) melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- 8) melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
 - 2) melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
 - 3) melakukan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat;
 - 4) melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Inspektorat;
 - 5) melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Inspektorat;
 - 6) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;
 - 7) melakukan verifikasi dan akuntansi, administrasi keuangan Inspektorat;
 - 8) melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan Inspektorat;
 - 9) menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Inspektorat;
 - 10) menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
 - 11) menyusun laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Pembantu I dan Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
4. Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif;
- c. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian pemberantasan pungutan liar;
- e. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Sabang



Sumber : Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2020

D. Sumber Daya Inspektorat Kota Sabang

Guna pelaksanaan tugas pokok diatas, pada tahun 2023 Inspektorat Kota Sabang memiliki pegawai/personil sebanyak 34 orang, yang terdiri dari 7 orang pejabat struktural, 8 orang pejabat Fungsional Auditor, 19 orang pejabat Pelaksana, 1 orang Tenaga Honorer Kebersihan dan 1 orang Tenaga Harian Lepas. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel – 1.1
SDM Inspektorat Sabang Tahun 2023

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Jabatan	Struktural	7	Orang
	Nonstruktural	16	Orang
	Fungsional	8	Orang
Jumlah		31	Orang
Eselon	II B	1	Orang
	III A	4	Orang
	IV A	2	Orang
	Auditor	8	Orang
	Non Eselon	16	Orang
Jumlah		31	Orang
Golongan	IV	7	Orang
	III	22	Orang
	II	2	Orang
Jumlah		31	Orang
Pendidikan	S2	2	Orang
	S1	24	Orang
	DIV	-	Orang
	D III	4	Orang
	SLTA	1	Orang
Jumlah		31	Orang
Pegawai Honor& THL		2	Orang
Jumlah		2	Orang

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat 2023

E. Aset yang dikelola

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Sabang didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva tetap dengan nilai keseluruhan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **3.359.398.592,13**

Tabel – 1.2

Nilai Aset Inspektorat Kota Sabang s/d 31 Desember 2023

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Tanah	101.472.000,00
2.	Peralatan dan Mesin (termasuk kendaraan dan peralatan kantor	2.018.012.597,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.149.425.445,13
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.938.950,00
5.	Aset Tetap Lainnya	5.479.600,00
6.	Aset Lainnya	49.600.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.580.503.051,44)
Jumlah		1.765.425.540,69

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat 2023

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Sabang tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahunan ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Kota Tahun 2023 - 2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis. Penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017- 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah periode tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka

diperintahkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Kota Sabang yang merupakan salah satu Kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, maka wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023-2026.

2.1.1 Rencana Strategis K/L

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah:

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2020-2024 yaitu mewujudkan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi Indeks Pengawasan Internal dan Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus. Secara khusus hal tersebut sejalan dengan sasaran pokok dan kebijakan yang ingin dicapai pada RPK Kota Sabang yaitu **Pembangunan Pemerintah Umum**; melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas KKN dan juga terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sabang.

2.1.2 Rencana Strategis Provinsi

Inspektorat Aceh telah menyusun rencana strategis, yang memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan untuk pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Aceh dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Aceh yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dengan demikian, Renstra Inspektorat Aceh menjadi dasar dalam penyusunan Renja Inspektorat Aceh yang bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPK Sabang tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka dalam penyusunan RPK Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023-2026 harus memperhatikan dan menyelaraskan dengan Renstra Inspektorat Provinsi Aceh.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sabang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Peningkatan sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan fasilitas teknologi informasi yang mendukung kegiatan pengawasan, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi pengawasan).

2. Peningkatan Kompetensi APIP

Dalam kebijakan ini, Inspektorat Kota Sabang akan meningkatkan kompetensi APIP melalui;

- a. Penyediaan pendidikan dan pelatihan baik dari lembaga eksternal maupun pelatihan di kantor sendiri.
- b. Penyediaan referensi sebagai pedoman kegiatan pengawasan internal.
- c. Penerapan budaya *knowledge sharing* yakni suatu budaya pembagian pengetahuan antar APIP di lingkup Inspektorat Kota Sabang.

3. Pengembangan Program dan Kegiatan Pengawasan

Terkait dengan kebijakan ini, pada tahun anggaran berikutnya, Inspektorat Kota Sabang akan melakukan pengembangan program dan kegiatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap program dan kegiatan pengawasan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan strategis organisasi.

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra. RKT Inspektorat Kota Sabang 2023 ditetapkan tahun 2023-2026 yang memuat sasaran strategis,

indikator kinerja dan target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Untuk mencapai sasaran strategis, Inspektorat Kota Sabang telah merumuskan indikator kinerja yang berorientasi kepada *ouput* dan *outcome* utama organisasi serta telah dilengkapi dengan target-target yang telah ditetapkan secara jelas. Adapun Rencana Kinerja Inspektorat Kota Sabang tahun 2023 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel – 2.1
Rencana Kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
S-1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas dalam pelayanan publik	a. Opini BPK	WTP
		b. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	2
		c. Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	2
		d. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	CC
		e. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	65 %
		f. Persentase tindaklanjut temuan	100 %
		g. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	9
		h. Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	100 %

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra. Perjanjian Kinerja ditetapkan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 disahkan. Perjanjian Kinerja memuat target indikator kinerja tahun 2023 atas sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023. Secara rinci Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023 adalah sebagaimana diperlihatkan pada tabel-2.2 berikut:

Tabel - 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Koordinator
1	2	4	3	5
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkua-litas dalam pelayanan publik	1. Opini BPK	-	WTP	Inspektur
	2. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	Level	2	Inspektur
	3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	Level	2	Inspektur
	4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	Nilai	CC	Inspektur
	5. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	%	65	Inspektur
	6. Persentase tindaklanjut temuan	%	100	Inspektur
	7. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	Orang	9	Inspektur
	8. Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	%	100	Inspektur

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Inspektorat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- 1) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2.	76 – 90 %	Tinggi
3.	66 – 75 %	Sedang
4.	51 – 65 %	Rendah
5.	50 % kebawah	Sangat rendah

Pada Laporan Kinerja Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023, sasaran strategis yang ingin dicapai sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan yang terjadi, terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPK. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci target dan realisasi kinerja tahun ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel - 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran/Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas dalam pelayanan publik			
IK1: Opini BPK	WTP	WTP	100%
IK2: Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	2	2	100%
IK3: Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	2	2	100%
IK4: Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	CC	-	-
IK5: Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	65%	64,18%	98,74%
IK6: Persentase tindaklanjut temuan	100%	80,06%	80,06%
IK7: Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	9 orang	8 orang	88,89%
IK8: Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	100%	83,69%	83,69%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa target yang tidak tercapai, yaitu Instansi Pemerintah yang Akuntabel (IK4), Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif (IK5), Aparatur pengawasan internal pemerintah/APIP (IK7), dan Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat (IK8). Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Membandingkan antara realiasi kinerja dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dimaksudkan untuk menganalisis

terhadap peningkatan/penurunan kinerja serta untuk mengambil langkah-langkah/solusi perbaikan ke depan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu terlihat adanya peningkatan dan penurunan di beberapa capaian kinerja, namun secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 banyak mengalami kemajuan dan cukup memadai. Secara rinci realisasi dan capaian kinerja tahun 2021-2023 diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel - 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%
2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	2	2	2	100%	100%	100%
3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP	2	2	2	100%	100%	100%
4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel	-	CC (52,73)	-	-	100%	-
5. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	36,48	53,74	64,18	60,80%	89,57%	98,74%
6. Persentase tindaklanjut temuan	48,52%	73,35%	80,06%	53,91%	81,50%	80,06%
7. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	-	8 orang	8 orang	-	100%	88,89%
8. Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	88,57%	85,56%	83,69%	88,57%	85,56%	83,69%

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023-2026

Selanjutnya realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Kota Sabang Tahun 2023-2026. Secara rinci perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2023-2026 diperlihatkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel – 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Renstra Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Renstra 2023-2026			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkua-litas dalam pelayanan publik	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	2	2	3	3	3
	3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	2	2	3	3	4
	4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	-	CC	B	B	B
	5. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	64,18%	65%	70%	75%	80%
	6. Persentase tindaklanjut temuan	80,06%	100%	100%	100%	100%
	7. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	8 orang	9 orang	12 orang	15 orang	18 orang
	8. Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	83,69%	100%	100%	100%	100%

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Hasil analisis pada Inspektorat Kota Sabang dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus di evaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1) Opini BPK

Dapat diketahui bahwa Kota Sabang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk yang ke-11 kalinya, atas laporan keuangan Pemerintah Kota Sabang tahun 2022 dan untuk tahun 2023 Kota Sabang kembali menargetkan hasil yang sama namun untuk hasil penilaian tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh belum mengeluarkan hasil penilaiannya, jadi hasil analisis belum bisa dipastikan.

2) Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)

Pada surat Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023 yang ditetapkan oleh BPKP, untuk hasil penilaian Kapabilitas APIP Kota Sabang mendapatkan penilaian dengan skor 2,49 di level 2, yang mana hasil tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPK Inspektorat Kota Sabang tahun 2023-2026.

3) Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)

Pada surat Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023 yang ditetapkan oleh BPKP, untuk hasil penilaian SPIP Kota Sabang mendapatkan penilaian dengan skor 2,778 di level 2, yang mana hasil tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPK Inspektorat Kota Sabang tahun 2023-2026.

4) Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang dikeluarkan KemenpanRB, untuk Kota Sabang mendapatkan nilai 53,37 dengan predikat CC

hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Cukup”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan mendasar khususnya pada unit kerja, hal ini membuktikan bahwa realisasi tidak tercapai yang mana target yang di tetapkan pada RPK Inspektorat Kota Sabang mendapatkan predikat B untuk tahun 2023. Adapun salah satu kendala yang didapat adalah Beberapa SKPK belum menyampaikan PK yang lengkap dan terbaru dalam aplikasi esr.menpan.go.id, sehingga tidak diketahui perkembangan kualitas perencanaan.

5) Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif.

Kegiatan yang mendukung Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif adalah Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan mendapatkan hasil 64,18 % pada RPK Inspektorat Kota Sabang yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 65% pada RPK Inspektorat Kota Sabang, hal ini dikarenakan padatnya kegiatan pengawasan pada Inspektorat yang mana Auditor maupun APIP tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti diklat peningkatan dan pengembangan kapabilitas Auditor dan APIP.

6) Persentase tindaklanjut temuan

Pada RPK Inspektorat Kota Sabang untuk Persentase tindaklanjut temuan menargetkan 100% namun pada hasil risalah pembahasan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Triwulan IV tahun 2023, Inspektorat Kota Sabang mendapatkan hasil 80,06% yang ini dikarenakan beberapa Kepala SKPD kurang menanggapi surat teguran Walikota Sabang terkait temuan BPK setiap tahunnya.

7) Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)

Untuk sasaran strategis Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) pada RPK Inspektorat Kota Sabang menargetkan 9 orang Auditor dan APIP mendapatkan pelatihan atau diklat pengembangan kapabilitas dan untuk tahun 2023 Inspektorat Kota Sabang telah menugaskan 11 orang dari Auditor dan APIP untuk

mengikuti dan mendapatkan pelatihan atau diklat pengembangan kapabilitas.

- 8) Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat Untuk sasaran strategis kedelapan pada RPK Inspektorat Kota Sabang yaitu Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat menargetkan 100% namun pada realisasi yang didapat pada RPK Inspektorat Kota Sabang hanya mencapai 83,69% hal ini disebabkan ada beberapa pegawai dari Inspektorat Kota Sabang yang pindah ke SKPD lain yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi gaji yang telah ditetapkan.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan monitoring realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Kota Sabang, efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dari tabel 3.4 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik, meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100% tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2023	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas dalam pelayanan publik	1. Opini BPK	WTP	-	0%	140.838.420	118.647.020	84%	-
	2. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	2	2	100%	115.090.933	73.865.531	64%	35%
	3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	2	2	100%	121.509.010	87.245.850	72%	28%
	4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	CC	CC	100%	97.914.590	95.269.270	97%	2%
	5. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	65%	64,18%	98,74%	115.090.933	73.865.531	64%	34%
	6. Persentase tindak lanjut temuan	100%	80,06%	80,06%	93.250.566	76.000.870	82%	12%
	7. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	9	11	122,22%	115.090.933	73.865.531	64%	29%
	8. Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	100%	83,69%	83,69%	5.189.995.498	4.343.702.207	84%	11%

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) dapat dijelaskan pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5 Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)
1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas dalam pelayanan publik	1. Opini BPK	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota	85,43	MENUNJANG
	2. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level kapabilitas APIP	64,18	MENUNJANG
	3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota	85,43	MENUNJANG
	4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota	85,43	MENUNJANG
	5. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level kapabilitas APIP	64,18	MENUNJANG
	6. Persentase tindak lanjut temuan	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Rekomendasi penyelesaian TLHP dan Jumlah laporan temuan pengawasan	81,50	MENUNJANG
	7. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level kapabilitas APIP	64,18	MENUNJANG
	8. Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	83,69	MENUNJANG

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap program kegiatan yang ada memiliki nilai diatas 60% yang mengartikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki peran yang menunjang dalam keberhasilan pada perjanjian kinerja yang telah dibuat sebelumnya.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Sabang didukung dengan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang Tahun 2023. Adapun realisasi penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 82,65% dari total anggaran yang dialokasikan. Sebagai bahan analisis dan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kota Sabang, jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel - 3.6
Anggaran & Realisasi Belanja Langsung Sumber Dana APBK
Kota Sabang Tahun 2021 s.d 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023	Naik/ Turun/ Tetap
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	903.975.893	922.846.719	736.925.326	Turun
	▪ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	32.891.450	34.999.058	121.509.010	Naik
	▪ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	246.481.135	124.914.790	87.114.585	Turun
	▪ Reviu Laporan Kinerja	125.504.200	184.936.635	97.914.590	Turun
	▪ Reviu laporan Keuangan	131.987.644	131.999.785	140.838.420	Naik
	▪ Pengawasan desa	78.473.750	139.998.900	83.081.115	Turun
	▪ Kerja Sama Pengawasan Internal	153.359.938	169.998.136	113.217.040	Turun
	▪ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	135.277.776	135.999.415	93.250.566	Turun
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	261.315.310	190.999.755	66.123.540	Turun
	▪ Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	261.315.310	190.999.755	66.123.540	Turun

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023	Naik/ Turun/ Tetap
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	180.288.045	179.914.548	115.090.933	Turun
	▪ Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	73.157.684	79.993.070	15.999.565	Turun
	▪ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	107.130.361	99.921.478	99.091.368	Turun
2.	2. Pendampingan Dan Asistensi	258.717.962	363.999.100	229.944.506	Turun
	▪ Pendampingan,Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	105.911.383	161.999.761	70.846.076	Turun
	▪ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	46.815.410	44.999.630	0	Turun
	▪ Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	0	0	82.975.215	Naik
	▪ Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	105.991.169	156.999.709	76.123.215	Turun

Sumber : Data diolah dari Sub-bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

BAB IV

PENUTUP

Inspektorat Kota Sabang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyusunan sasaran dan kegiatan selalu terkait dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang telah ditetapkan yang diselaraskan dengan perkembangan dan tuntunan/pedoman yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam tahun 2023, telah menunjukkan tugas yang dicapai terutama kegiatan tugas pokok telah dilakukan melalui pemeriksaan berkala berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun diluar PKPT yang sekaligus juga merupakan upaya pembinaan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Pelaksanaan tugas lainnya telah pula dapat dijalankan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, meliputi; koordinasi pemutakhiran data, Pelatihan Kantor sendiri mengenai teknis pengawasan dan pengiriman personil untuk mengikuti Bimtek.

Selanjutnya bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2023, realisasi total belanja langsung dari APBK Inspektorat Kota Sabang adalah sebesar **Rp. 1.773.919.670,00 (84,36%)** dari target total belanja yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.102.749.435,00**.

Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut juga di hadapi beberapa kendala antara lain terbatasnya jumlah kendaraan operasional dan kemampuan personil yang kompeten, terbatasnya peralatan kantor, terdapat beberapa pimpinan SKPD yang kurang merespon tindak lanjut hasil temuan dan kurangnya dukungan anggaran.

Diharapkan kendala-kendala tersebut dapat diatasi pada masa mendatang. Akhirnya, semoga LKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Inspektorat Kota Sabang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan Akuntabel.

Demikian hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Sabang yang disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan perencanaan pengawasan yang akan datang.

Sabang, 31 Januari 2024

INSPEKTUR KOTA SABANG,



Kamaruddin
Drs. KAMARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19681231 199412 1 003